

# Ancaman Radikalisme dan Terorisme pada Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam Analisis Gender

---

Ayusia Sabhita Kusuma, Maiza Hazrina Ash Shafikh,  
Nuriyeni Kartika Bintarsari<sup>22</sup>

## LATAR BELAKANG

Paska serangan terhadap *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001 di Amerika, dunia dihadapkan pada ancaman baru terhadap keamanan masyarakat dan keamanan negara yaitu aksi terorisme. Aksi terorisme merupakan aksi kekerasan terstruktur yang dilakukan kepada properti dan kepada *non-combatan* atau masyarakat sipil yang dilandasi faktor atau tujuan politik (Coady, 2004; Ashford, 1998). Teroris transnasional bergerak melewati sekat-sekat negara dalam rangka penyebaran ideologi dan menyasar ke entitas yang lebih luas, yaitu Pekerja Migran. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa temuan tentang

<sup>22</sup> Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman. Email: kusumabumi@gmail.com

PMI yang menjadi simpatisan dan bergabung dengan gerakan teroris berbasis ideologi agama, salah satunya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Pada awalnya adalah di tahun 2015, ketika PMI berinisial C tertangkap di Korea Selatan karena diduga terlibat dengan kelompok ekstremis. Selanjutnya pemerintah dan aparat berwenang melanjutkan penelusuran-penelusuran terhadap PMI yang diduga ekstremis ke negara-negara tempat mereka bekerja. Data selanjutnya mengungkap bahwa ada sekitar 1.242 WNI yang menjadi simpatisan ISIS di Suriah. Sekitar 383 WNI terlibat ISIS, 75 WNI berencana akan pergi, 54 WNI meninggal di Suriah, dan 47 WNI kembali dari Suriah (Prasetya & Anzari, 2016).

*Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) (2017) juga menyebutkan dalam laporannya bahwa ditemukan sekitar 50 PMI yang bekerja di sektor domestik yaitu sekitar 43 orang di Hongkong, 3 orang di Taiwan dan 4 orang di Singapura yang telah bergabung dengan ISIS. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun menyebutkan bahwa sekitar 50 pekerja migran Indonesia terekspos radikalisme dan bergabung dalam aktivitas ISIS di Hongkong (2017). Masih menurut catatan IPAC (2017), khusus perempuan PMI Indonesia mengalami fase radikalisasi yang agak berbeda dengan PMI laki-laki. Semua PMI sebagian besar bergabung dalam kelompok-kelompok dakwah secara *offline* maupun secara *online* melalui media sosial Facebook, Twitter, dan Telegram. Namun kasus perempuan PMI secara khusus menarik untuk diteliti karena media *offline* dan *online* ini juga menjadi sarana perluasan jejaring mereka melalui pernikahan dengan jihadis pro-ISIS. Seperti yang menimpa AY dan UY (bukan nama sebenarnya), selama bekerja di Hongkong, bergabung dengan kelompok ekstremis ISIS hingga kemudian menikah dengan anggota pro-ISIS di Indonesia sehingga semakin menguatkan jejaring terorisme dari Luar Negeri dengan Indonesia.

Proses radikalisme beberapa perempuan PMI ini menarik untuk dikaji karena *pertama*, negara tempat para perempuan PMI

yang tereskos radikalisme dan terorisme adalah negara sekuler yang membebaskan akses informasi media sosial, contohnya di Hongkong, Taiwan dan Singapura. *Kedua*, keterlibatan perempuan PMI dalam aksi-aksi kekerasan dan terorisme ISIS perlu dianalisis lebih lanjut, terutama bagaimana tahapan radikalisasi yang mereka dapatkan serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam aksi terorisme di Indonesia. *Ketiga*, perlu menganalisis mengenai perubahan peran perempuan PMI yang tidak hanya berperan di sektor domestik namun juga menjadi penyandang dana hingga menjadi pelaku. *Keempat*, upaya pemerintah Indonesia dan badan-badan terkait dalam penanganan pemberantasan terorisme juga perlu diteliti. Apakah pendekatan analisis gender sudah diintegrasikan dalam pembuatan produk kebijakan pemberantasan terorisme?

Secara lebih jelas tulisan ini bermaksud mendeskripsikan bagaimana ancaman radikalisme dan terorisme berkembang di kalangan perempuan PMI. Tulisan ini juga hendak menganalisis melalui analisis gender bagaimana perempuan PMI mendapatkan informasi mengenai organisasi ekstremis, bergabung dengan organisasi ekstremis, dan bagaimana peran mereka dalam organisasi tersebut. Tulisan ini juga hendak mengeksplorasi sejauh mana perspektif gender diintegrasikan dalam produk hukum dan kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Creswell (2010; 4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan metode untuk melakukan eksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif ini digunakan karena hendak meneliti suatu proses yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah kemanusiaan, serta menekankan sifat realitas sosial yang terbangun, termasuk sifat hubungan antara peneliti dan subyeknya. Penelitian kualitatif diharapkan dapat digunakan untuk mencari makna tersembunyi secara men-

dalam, memahami interaksi sosial, termasuk mengembangkan teori dan memastikan kebenaran suatu fenomena (Noor, 2010). Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur melalui sumber buku, jurnal dan laporan penelitian. Data-data dianalisis secara triangulasi untuk memastikan validitas dan konsistensi data, kemudian diinterpretasi menggunakan perspektif gender. Analisis gender dalam tulisan ini digunakan untuk menggali isu-isu gender yang tampak dalam fenomena radikalisme dan terorisme pada pekerja migran Indonesia. Analisis gender juga diperlukan untuk menganalisis sejauh mana perspektif gender digunakan dalam produk hukum dan kebijakan dalam penanganan terorisme di Indonesia.

## KERANGKA PEMIKIRAN

### *Radikalisme*

Kata “radical” secara akar historis sebenarnya sudah digunakan sejak abad ke 18 yang dilekatkan pada era abad pencerahan, revolusi Perancis, dan revolusi Amerika. Kata ini merujuk pada agenda advokasi politik melalui reformasi politik dan sosial. Perkembangan selanjutnya membawa pemaknaan kata “radical” yang disesuaikan dengan konteks politik saat itu. Salah satu upaya memaknai pengertian radikalisme dilakukan oleh McCauley dan Moskalenko (2010) yang membedakan kata “activism” dan “radicalism”. Mereka berdua menyebutkan bahwa aktivisme adalah keadaan siap untuk terlibat dalam aksi-asi politik yang legal dan tanpa kekerasan. Sementara itu, “radikalisme” ialah kesiapan untuk terlibat dalam aksi politik yang ilegal dan menggunakan cara-cara kekerasan.

Radikalisme hadir tidak dalam ruang kosong. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya radikalisme. Dalam Schmid (2013) dijelaskan tiga level radikalisme yaitu *pertama*, *micro-level*, tingkatan mikro yang dialami oleh individu atau perse-

orangan yaitu, problem identitas, kegagalan integrasi, perasaan terasing, merasa terpinggirkan dari lingkungan sosial, diskriminasi, tercerabut dari keluarga, penghinaan, stigmatisasi, dan juga penolakan. *Kedua, meso-level*, tingkatan ini terkait keadaan lingkungan sosial atau persoalan-persoalan sosial (*social problem/disease*) di sekitar kelompok tertentu yang mendukung terciptanya perilaku radikal. Hal ini memicu hubungan dengan kelompok radikal yang lebih luas sebagai wujud kesamaan “penderitaan” karena struktur yang dianggap tidak adil. *Ketiga, macro-level*, level ini menyertakan peran pemerintah atau negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk adanya upaya penguatan radikalisme politik melalui opini publik dan partai politik, juga adanya ketegangan relasi antara mayoritas dan minoritas, kurangnya kesempatan dalam ekonomi, politik, dan semua sektor kehidupan.

#### *Terorisme*

Meskipun pengertian terorisme dianggap *contested concept*, berikut ini beberapa pengertian mengenai apa itu terorisme untuk menjadi bahan analisis melihat aksi dan perilaku kelompok yang dianggap teroris atau ekstremis. Menurut *Academic Consensus Definition* dalam Schmid (2013) mereka menyatakan pengertian terorisme yaitu,

“Sebuah doktrin yang menganggap adanya keefektifan suatu taktik khusus untuk membangkitkan rasa takut melalui pemaksaan kekerasan politik, praktik konspirasional yang diperhitungkan serta demonstratif, yaitu sebuah aksi kekerasan melampaui batas hukum atau moral, ditargetkan kepada sebagian besar masyarakat sipil dan non-kombatan, diolah secara propagandis, yang mempunyai efek psikologis pada audiens dan pihak-pihak yang berkonflik”.

Analisis lain (Feyyaz, 2013) menyebutkan bahwa dalam istilah konseptualnya, aksi terorisme diekspresikan melalui delapan

narasi: i) sebagai ekspresi konstruksi keagamaan; ii) sebagai simbol protes dan berkumpul (ideologis); iii) sebagai instrumen kebijakan (politik); iv) sebagai perilaku kriminal yang kejam (kejahatan terorganisir); v) sebagai alat peperangan (spatiotemporal swath); vi) sebagai alat propaganda (perang visual melalui media); vii) sebagai pembalasan (norma), dan viii) sebagai main hakim sendiri (fungsionalisme negara).

Moghaddam (2005) mengkonseptualisasikan tindakan terorisme adalah secara bertahap. Menurut Moghaddam, menjadi terorisme mesti melalui lima tahapan. Tahapan *pertama*, individu atau seseorang mencari solusi apa yang dirasakan sebagai perlakuan yang tidak adil. Pada tahapan *kedua*, individu tersebut memperkuat kesiapan fisik untuk mencari solusi persoalan ketidakadilan tersebut melalui penyerangan. Setelah secara aktif mencari kesempatan untuk menyerang, maka meningkat pada tahapan selanjutnya, yakni melawan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh dan mengidentifikasi pihak yang menjadi kawan. Pada tangga *ketiga*, individu mengidentifikasi diri dengan mengadopsi nilai-nilai moral dari kelompoknya. Tangga *keempat*, ialah ketika seseorang mulai memasuki organisasi teroris. Tangga *kelima* ialah ketika individu siap bergabung dan siap berperan penting dalam melakukan aksi-aksi teror.

Aksi-aksi terorisme boleh disimpulkan adalah gerakan aksi yang dalam konteks ini dilakukan oleh *non-state actor* yang menggunakan cara-cara kekerasan dengan motif atau tujuan politik yang menargetkan orang-orang tak berdosa. ISIS kemudian dikategorikan menjadi organisasi teror di antara beberapa organisasi teror lain seperti Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah yang juga beroperasi hingga Asia Tenggara.

### *Analisis Gender*

Dalam mengelaborasi dan menganalisis keterlibatan perempuan pekerja migran Indonesia, diperlukan analisis gender untuk

menggali lebih jauh faktor apa saja yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam aksi kekerasan. Dalam kultur masyarakat patriarki dan dominasi maskulinitas, perubahan peran dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam segala bidang perlu dilihat dengan kritis, apakah ada subordinasi hak-hak perempuan? Dalam menganalisis keterlibatan perempuan pada kelompok ekstremis semata-mata karena perempuan itu menjadi subyek, atau juga sebagai obyek (korban)?

Pengertian gender dijelaskan oleh tokoh Barat Scott (1986) yaitu "elemen hubungan sosial yang didasarkan pada perbedaan antarjenis kelamin, juga sebuah cara yang menandakan adanya relasi power". Senada dengan Scott, Oakley (1972) juga menyebutkan jika gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang mengalami konstruksi dalam proses sosial dan kultural yang panjang. Oleh karena itu, gender dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu, sedangkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sifatnya tetap. Perbedaan gender melahirkan peran gender dan di sini dapat menjadi masalah apabila ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan akibat perbedaan peran gender. Secara lebih khusus, Scott (1986) menyatakan jika ada oposisi biner dalam budaya Barat yang dihasilkan dari pemahaman tentang gender yang ditandai dari relasi kuasa. Berbagai oposisi biner tersebut sebagai contoh adalah perbedaan publik vs privat, objektif vs subyektif, rasa vs rasio, termasuk maskulinitas vs feminitas. Oposisi biner tersebut mempunyai hubungan yang hierarkies sehingga rentan adanya penindasan antara satu dengan yang lain, atau adanya relasi kuasa yang timpang.

Analisis gender kemudian diperlukan sebagai analisis kritis yang mempertanyakan dan menggugat adanya ketidakadilan dalam struktur yang ada, terutama ketidakadilan terhadap perempuan dalam kultur kuasa yang timpang. Hal ini juga sejalan dengan upaya pengarusutamaan gender di tingkat nasional sesuai Instruksi Presiden no. 9 tahun 2000 tentang PUG (pengarusutamaan gender).

Pengarusutamaan gender ini dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan dan pembangunan. Pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki perlu diperhatikan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender tersebut.

## PEMBAHASAN

### Akses Informasi dan Penyebaran Paham Radikal pada Perempuan PMI

Perubahan strategi ISIS yang melibatkan perempuan didukung fakta ketika pergerakan ISIS di Timur Tengah semakin terdesak sehingga mereka meluaskan pergerakan hingga ke Asia Tenggara. Perubahan strategi ini bisa dirunut sejak 2013 untuk melakukan aksi teror di mana saja dan kapan saja termasuk dengan perekrutan anggota-anggota secara masif, baik laki-laki maupun perempuan (Wahid Foundation, 2017). Beberapa tahun ke belakang, strategi yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok radikal telah memasuki ranah *cyber*. Pemanfaatan internet dilakukan baik untuk melancarkan serangan maupun menyebarkan ideologi-ideologi ekstremis yang bertujuan untuk merekrut simpatisan baru, seperti yang dipaparkan oleh Brauchler dalam *Islamic Radicalism Online: The Moluccan Mission of the Laskar Jihad in Cyberspace* (Brauchler, 2004). Hal ini sesuai dengan temuan IPAC (2017) bahwa perempuan PMI di Hongkong sebagian besar memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Telegram, dan Twitter, tak terkecuali mereka yang bersimpati dan terlibat dengan kelompok ekstremis. Sementara itu, dari temuan beberapa perempuan PMI yang bekerja di sektor domestik di Arab Saudi, Qatar dan United Emirat Arab yang aktif di media sosial, tidak ada satu pun yang dilaporkan terindikasi bergabung dengan ISIS (Nuraniyah, 2017).

Internet digunakan baik untuk melancarkan teror maupun menyebarkan ideologi, yang berujung pada rekrutmen. Jejaring so-

sial kemudian menjadi media utama untuk menyebarkan paham radikal, yang efektif menjaring kalangan perempuan dan buruh migran karena kebutuhan mereka yang besar untuk berinteraksi lewat jejaring sosial. Dari media sosial pula, perempuan buruh migran dijadikan agen teroris melalui pernikahan. Perekrutan buruh migran perempuan memiliki keuntungan tersendiri yang efektif bagi operasi kelompok radikal. Perekrutan buruh migran tersebut dilakukan karena perempuan distigmakan lemah oleh masyarakat maupun oleh pelaku sehingga menjadi agen terbaik yang bisa disusupkan karena dianggap tidak berbahaya.

Teknik selanjutnya yang digunakan untuk merekrut perempuan masuk ke dalam organisasi teroris adalah melalui perkawinan. Hasil wawancara USAID (2017) melaporkan bahwa beberapa anggota kelompok teror yang berasal dari Jawa Barat direkrut melalui perkawinan. Perkenalan para anggota juga kebanyakan dari media *online* atau lebih khusus lagi melalui grup Telegram. Perkawinan antaranggota ekstremis ini bahkan tidak hanya bisa dilakukan melalui *offline*, seperti akad pernikahan pada umumnya, namun secara *online* juga bisa dilakukan (IPAC, 2017).

### **Faktor-faktor yang Melatarbelakangi**

Fauzan (2018) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terpengaruh kelompok ekstremis yaitu *pertama*, Anti Sosial. PMI yang terpengaruh oleh kelompok ekstremis biasanya cenderung memisahkan diri dari kelompoknya. *Kedua*, Kesepian (*loneliness*). Sebagian besar perempuan PMI yang terpapar paham ekstremisme saat bekerja di Hongkong merasa tidak memiliki teman, tidak memiliki komunitas, tidak memiliki teman spesial (pacar), dan terpisah dengan suami atau keluarga. *Ketiga*, Berita-berita Palsu (*Fakenews/hoax*). Konten-konten negatif yang belum jelas validitas dan kebenarannya menjadi mudah dikonsumsi bagi perempuan PMI yang sebagian besar juga mempunyai HP atau *Gadget*. Ini adalah persoalan yang dilematis bagi

negara-negara sekuler yang membebaskan akses informasi seperti Hongkong, Taiwan, Singapura ketika akses informasi yang bebas membuat gerakan dan ideologisasi radikalisme juga semakin bebas. Faktor selanjutnya adalah uang. PMI yang kebetulan mendapatkan pendapatan yang banyak menjadi faktor bagi para ekstremis untuk memengaruhi dan menjadikan PMI tersebut sebagai penyandang dana.

Penelitian selanjutnya dari De Leede et al (2017) dalam "*Radicalisation and Violent Extrimism - Focus on Woman: How Woman Become Radicalised and how to Empower them to Prevent Radicalization*" menyampaikan bahwa ada berbagai alasan yang mendasari keterlibatan perempuan dalam kelompok radikal, sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Nair dan Chong (2017) memaparkan bagaimana perempuan PMI terkena paham radikalisasi melalui internet karena kondisi sosial dan psikologis mereka. Hal ini senada dengan penelitian *working paper* CSIS (*Center for Strategic and International Studies*) yang disusun oleh Fitriani et.al (2018). Kemunculan ISIS pada 2014 memunculkan lebih banyak lagi sel-sel gerakan radikal yang memiliki berbagai metode dalam perekrutan, termasuk melalui penggunaan internet, melalui kajian agama, maupun ajakan personal dan kekeluargaan. Biasanya target yang berhasil direkrut adalah mereka yang sedang bimbang, mencari jati diri, maupun mencari pelarian dari rutinitas yang dirasa menyakkan. Ada juga faktor titik jenuh karena kelelahan fisik, mental, dan emosional sehingga individu tersebut mengalami dehumanisasi dan menarik diri secara sosial (Fitriani et.al, 2018; Wahid Foundation, 2017).

Berdasarkan paparan-paparan ini, penulis melihat bahwa meskipun terdapat faktor ekonomi yang berperan, namun faktor sosial dan psikologis lebih mendominasi dalam keberhasilan radikalisasi suatu kelompok. Hal ini sejalan dengan tahapan radikalisasi yaitu adanya radikalisasi di tingkatan *micro-level* yang kemudian meningkat levelnya di tingkatan meso-level hingga macro

level dengan pemaksaan perubahan struktur atau sistem negara dan membuat kekacauan hingga ke pusat pemerintahan (istana negara). Hal ini dicontohkan melalui percobaan pengeboman "bom panci" oleh DY, calon pengantin bom yang dibekuk di Bekasi dan sedang merencanakan untuk mengebom istana negara.

Keterlibatan perempuan dalam organisasi ekstremis juga perlu dianalisis secara kritis. Dalam kultur masyarakat patriarki, norma-norma sosial-kultural banyak memproduksi dan mereproduksi nilai-nilai yang tidak adil terhadap perempuan, sehingga perempuan menjadi kelompok yang tertinggal dalam mendapatkan hak-haknya dalam bidang pendidikan dan ekonomi, sosial, maupun politik. Sehingga keterlibatan perempuan dalam organisasi ekstrimis tidak hanya bisa dilihat sebagai subyek namun juga obyek atau menjadi(korban).

### **Hukum atau Peraturan Pemberantasan Terorisme di Indonesia**

Indonesia mempunyai serangkaian regulasi dalam upaya penyetaraan hak-hak perempuan dan mencegah perempuan menjadi korban tindak kekerasan melalui Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 tahun 1984, Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, hingga kuota 30% bagi perempuan di tingkatan legislatif. Namun masih banyaknya kasus kekerasan seksual pada perempuan hingga keterlibatan perempuan dalam serangkaian aksi kekerasan perlu diberi perhatian khusus.

Pada sisi kebijakan, kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 2018 sebagai perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 masih netral gender dalam konteks penanggulangan dan pencegahannya. Data-data di lapangan yang menunjukkan adanya keterlibatan perempuan dan laki-laki, menunjukkan perlunya integrasi perspektif gender secara

eksplisit. Namun begitu ada satu pasal tambahan yaitu pasal 16A yang menyatakan penambahan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana terorisme yang melibatkan anak-anak. Selain itu, jika dahulu kebijakan penanggulangan terorisme hanya berfokus pada penangkapan dan penindakan teroris, melalui UU baru ini juga menyertakan aspek pencegahan. Aspek pencegahan tersebut meliputi kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

Sejak 2010, Divisi Pencegahan BNPT juga mengeluarkan rencana strategis tentang strategi pencegahan radikalisme dan terorisme melalui *pertama*, peningkatan kesadaran melalui diseminasi informasi, pelatihan, dan propaganda anti teroris. *Kedua*, perlindungan obyek-obyek vital, area perumahan dan tempat-tempat publik dari tindakan terorisme. *Ketiga*, menurunkan penyebaran ideologi dan propaganda radikal. *Keempat*, mencegah masyarakat agar tidak terpengaruh dengan ideologi radikal, serta pemutusan hubungan atau disengagement antara pelaku teror, keluarga, dan jaringannya dari terorisme. BNPT juga membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah-daerah sebagai kepanjangan tangan dan lebih menyentuh persoalan lokal. FKPT ini juga patut diapresiasi karena melibatkan sejumlah tokoh daerah seperti tokoh agama, organisasi pemuda dan masyarakat sipil. Namun begitu, belum ada representasi perempuan yang cukup dalam organisasi FKPT sehingga isu-isu perempuan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme dianggap cukup dikesampingkan.

Di dalam negeri, sosialisasi-sosialisasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme juga sudah diupayakan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, BNPT, ormasi, maupun badan lain yang berwenang sebelum PMI ditempatkan. Tentu diperlukan peningkatan upaya yang terintegrasi dari seluruh elemen tidak hanya pemerintah, namun juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, hingga LSM-LSM untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat secara kontinu tentang bahaya radikalisme dan terorisme, ter-

utama bagi daerah-daerah kantong pekerja migran. Sementara itu, di luar negeri, menurut Fauzan (2018) Pemerintah melakukan kegiatan pencegahan radikalisme dan terorisme di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui acara silaturahmi, sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan positif baik ditujukan kepada yang sudah terpapar atau yang belum terpapar.

### Peran Gender dalam Organisasi Ekstremis

Signifikansi dari pemanfaatan ranah cyber ini kemudian adalah terjaringnya simpatisan-simpatisan dari ranah domestik -yaitu distereotipkan perempuan-, yang kerap memanfaatkan jejaring sosial untuk berkomunikasi. Meningkatnya keterlibatan aktif perempuan dalam kelompok-kelompok radikal kemudian perlu mendapatkan perhatian dengan kasus-kasus yang melibatkan buruh migran perempuan seperti AY dan IP di Hongkong, kasus DN, juga IZA. Kasus ini membuka tantangan baru di dunia akan stereotip bahwa pelaku terorisme umumnya pria, sedangkan perempuan dengan fungsi *nurture* dan *feminine*-nya tidak akan melakukan aksi-aksi kekerasan.

Andayani dalam *Perekrutan dan Radikalisasi Tenaga Kerja Wanita di Hongkong oleh Jaringan Kelompok Islamic State of Iraq and Syria Periode 2014-2016* melihat kasus keterlibatan buruh migran perempuan dalam radikalisme ini dari sudut pandang kelompok radikal itu sendiri (Andayani, 2018). Dalam tulisan tersebut diulas bagaimana perempuan direkrut karena memiliki keuntungan tersendiri, di antaranya karena perempuan cenderung tidak menimbulkan kecurigaan, dan memiliki kemampuan untuk menggalang dana yang diperlukan bagi operasi kelompok-kelompok radikal tersebut.

Dalam laporan USAID (2017), hasil wawancara dengan partisipan menyebutkan bahwa organisasi ekstremis adalah organisasi bersifat maskulin dan menjadikan laki-laki sebagai simbol maskulinitas sebagai pemimpin. Dalam organisasi maskulin, perempuan

biasanya ditempatkan dalam berbagai peran kecuali peran-peran kepemimpinan. Biasanya perempuan berperan secara tradisional dan domestik yaitu pelayan suami, melahirkan dan mendidik anak-anak "jihadis" untuk "berjihad". Peran-peran ini diberi label "jihad kecil". Pelabelan jihad ini sangat penting bagi perempuan-perempuan yang terpapar radikalisme agama, karena mereka merasa berguna dan melakukan pengorbanan untuk cita-cita yang lebih mulia. Kurangnya pendidikan dan pemahaman agama tentang jihad perempuan membuat para perempuan jihad tunduk dan terpaksa menerima kondisi, bahkan sukarela misalnya dipoligami untuk keperluan jihad bagi perempuan.

Selanjutnya peran tradisional itu berkembang sesuai kebutuhan yaitu bisa berperan sebagai pendakwah, pengumpul dana, perekrut, penyedia logistik, pelaku bom bunuh diri, dan penghubung rahasia. Dari beberapa penelitian menyatakan adanya perubahan peran perempuan PMI yang tidak hanya berperan di sektor domestik namun juga menjadi penyandang dana, merekrut anggota, penghubung, hingga kepada pelaku aksi bom bunuh diri (IPAC, 2017; Nuraniyah, 2017).

Beberapa fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai potensi untuk bertindak radikal dan mematahkan stereotip perempuan yang tidak mungkin melakukan tindakan radikal atau teror. Stereotip gender kemudian perlu diubah, karena analisis gender juga menolak oposisi biner. Misalnya perempuan selalu identik dengan feminitas, sedangkan lelaki identik dengan maskulinitas. Di sisi lain mempertahankan stereotip perempuan dengan feminitasnya dapat menjadi potensi untuk menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian, tetapi di sisi lain, ternyata stereotip tersebut dimanfaatkan oleh teroris. Perempuan yang dianggap oleh masyarakat cenderung damai dan anti kekerasan, dimanfaatkan untuk menjadi garda terdepan dalam serangan teror karena potensi untuk tidak dicurigai atau tidak dianggap berbahaya. Pergeseran *mindset* ini perlu diadopsi oleh

pemerintah dan seluruh masyarakat tentang bahaya dan ancaman radikalisme dan terorisme, tanpa melakukan stereotip-stereotip tertentu, bahkan memfokuskan kepada integrasi perspektif gender dalam proses-proses edukasi, sosialisasi, dan program-program pencegahan tindak pidana terorisme. Terutama, perlunya melibatkan banyak tokoh perempuan dalam merespon isu-isu gender dalam kerangka agama dan dalam kerangka sosial.

### KESIMPULAN

Ancaman radikalisme dan terorisme yang berkembang di kalangan perempuan PMI disebabkan oleh banyak faktor dan melalui beberapa media. Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan pekerja migran Indonesia terlibat dalam gerakan terorisme dan ekstremisme secara lebih dominan berada di level mikro, yaitu faktor individu, dan umumnya terkait faktor psikologis. Media bagi para perempuan PMI dalam keterlibatannya dengan organisasi teroris adalah berupa *offline* yaitu kelompok-kelompok dakwah yang beragam dan yang paling dominan adalah media *online* via Facebook, Twitter, dan Telegram. Oleh karena itu, upaya penangkalan hoaks, sosialisasi melek internet, dan sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme bagi calon PMI sangat perlu ditingkatkan.

Di level negara, perspektif hukum dalam Undang-Undang dan regulasi sudah mengalami perkembangan terutama adanya upaya untuk memfokuskan dalam tindak pencegahan radikalisme dan terorisme. Namun secara eksplisit, perspektif gender dalam penanganan tindak pidana terorisme belum terlihat, selain pada penambahan hukuman bagi pelaku teror yang melibatkan anak-anak. Dalam implementasinya di lapangan, pendekatan BNPT melalui FKPT yang merangkul masyarakat dalam pencegahan radikalisme dan terorisme perlu diapresiasi. Akan tetapi minimnya peran perempuan yang dilibatkan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme perlu dikritisi. Program pencegahan dan penanganan radikalisme dan terorisme perlu menempatkan perempuan di

garda terdepan bersama laki-laki terutama karena perbedaan isu-isu yang dihadapi oleh masing-masing dan harus mengintegrasikan peran gender yang beragam untuk dapat saling melengkapi upaya membangun perdamaian, keharmonisan, keadilan, dan kesetaraan.

## Referensi

- Agata Eta Andayani, 2018, "Perekrutan dan Radikalisasi Tenaga Kerja Wanita di Hongkong oleh Jaringan Kelompok Islamic State of Iraq and Syria Periode 2014-2016", *Journal of International Relation*, Vol. 4 no. 4.
- Ashford, Sue. 1998. "Terrorism", dalam R. Chadwick (ed.), *Encyclopaedia of Applied Ethics* Vol. 4. San Diego: Academic Press.
- Birgit Brauchler, 2004, "Islamic Radicalism Online: The Moluccan Mission of the Laskar Jihad in Cyberspace", *Journal of Anthropology*, Vol 15, No 3
- Coady, Tony. "Terrorism, Morality, and Supreme Emergency". *Ethics* 114 (July 2004), hlm. 772-789.
- Council Framework Decision on Combating Terrorism, 13 July 2002 (2002/475/JHA). Diakses dari [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:164:0003:0003:EN:PDF]
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- De Leede, at al., 2017, "Radicalisation and Violent Extrimism - Focus on Woman: how woman become radicalised and how to empower them to prevent radicalisation", *Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament*, [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596838/IPOL\\_STU\(2017\)596838\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596838/IPOL_STU(2017)596838_EN.pdf), diakses 10 November 2018
- Fauzan, Alimah. "Pekerja Migran Indonesia Mengapa rentan Terpengaruh Kelompok Ekstremis". *Warta Buruh*

- Migran*. 1 Oktober 2018. Diakses <https://buruhmigran.or.id/2018/10/01/pekerja-migran-indonesia-mengapa-rentan-terpengaruh-kelompok-ekstremis/>
- Feyyaz, M. (2013). *Conceptualizing terrorism trends patterns in Pakistan – an empirical perspective*. *Perspectives on Terrorism*, 7 (1).
- Fitriani et al., February 2018, "The Current State of Terrorism in Indonesia: Vulnerable Groups, Networks, and Responses", *CSIS Working Paper Series*, Jakarta.
- Institute for Policy Analysis of Conflict, THE RADICALISATION OF INDONESIAN WOMEN WORKERS IN HONG KONG, IPAC Report No.39, 26 Juli 2017
- Ken Booth and Tim Dunne, *World in Collision, Terror and the future of global order*, (New York: Palgrave MacMillan, 2002), p.8.
- Moghaddam, Fathali. "The Staircase to Terrorisme". *American Psychologist*. February- March. (2005) Vol. 60 No. 2. hlm. 161-169
- Moskalenko, Sophia dan Clark McCauley, 'Measuring Political Mobilisation: The Distinction Between Activism and Radicalism', dalam *Terrorism and Political Violence*, Vol. 21 (2010).
- Noor, Juliansyah. 2010. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nuraniyah, Nava. "Migrant Maids and Nanny for Jihad", *The New York Times*, 18 Juli 2017. Diakses di [<https://www.nytimes.com/2017/07/18/opinion/isis-jihad-indonesia-migrant-workers.html>]
- Oackley, Ann. 1972. *Sex, Gender and Society*. English: Maurice Temple Smith Ltd.
- Schmid, A.P., 2013. *Radicalisation, De-Radicalisation, and Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion And Literature Review*. ICCT Research Paper, 1-97.
- Scott, Joan. "Gender: A Useful Category of Historical Analysis", *American History Review* (December 1986), 91(5): 1053-1075.

---

Tamara Nair and Alan Chong, 2017, "Radicalisation of Female Worker", *RSIS Comentary*, <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/08/CO17157.pdf>, diakses 10 November 2018

USAID/Indonesia. "Analisis Gender dalam Countering Violent Ekstremism", Desember 2017. Disusun oleh tim konsultan *Management Systems International* untuk dikaji oleh *United States Agency for International Development*.

Wahid Foundation. 2017. *Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan: Riset Lima Wilayah*. Jakarta: Wahid Foundation

---